



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN REJOSO
DESA TALANG

Jalan : Kademangan No : 04 Telp : (0358) 612426 - Email : pemdes.talang@gmail.com

Kode Pos : 64453

SALINAN
KEPUTUSAN
KEPALA DESA TALANG
Nomor : 188/ 12/K/411.516.2015/2023

TENTANG
PENGANGKATAN OPERATOR SISTEM INFORMASI POSYANDU (SIP)
DESA TALANG KECAMATAN REJOSO KABUPATEN NGANJUK

KEPALA DESA TALANG,

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, advokasi dan bantuan yang berkaitan dengan fungsi dan kinerja Pos Pelayanan Terpadu, perlu dibentuk Kelompok Kerja Pos Pelayanan terpadu (POKJA POSYANDU);
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada point a, maka perlu di tetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundangan Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2027 tentang Perubahan Atas peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang nomor 6 tahun 2024 tentang Desa;
4. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2007 tentang Pedoman pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Standar Pelayanan Minimal;

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
11. Peraturan Desa Talang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Talang Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TALANG TENTANG PENGANGKATAN OPERATOR SISTEM INFORMASI POSYANDU (SIP) DESA TALANG KECAMATAN REJOSO KABUPATEN NGANJUK
- KESATU : Menetapkan Operator Sistem Informasi Posyandu (SIP) di Desa Talang Kecamatan Nganjuk sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini
- KEDUA : Tugas kewenangan dan Fungsi Operator Sistem Informasi Posyandu (SIP) adalah Sebagai Berikut :
- a. Mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Posyandu di Desa;
 - b. Menyusun Laporan SIP Online berbasis Website tiap bulan
 - c. Mengambil data dari Puskesmas untuk data ePPBEM dan data di Posyandu Desa
- KETIGA : Segala Biaya Yang Timbul Sebagai Akibat Ditetapkan Keputusan Ini Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Talang Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk
- KEEMPAT : Masa tugas Operator Sistem Informasi Posyandu (SIP) adalah 1 (Satu) tahun dihitung sejak Bulan Januari 2023 sampai dengan Bulan Desember 2023.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Desa Talang
pada tanggal : 05 Januari 2023
KEPALA DESA TALANG

ttd

S U P A R L A N

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretaris Desa Talang

BUDI KARYANTO



Lampiran : Salinan Keputusan Kepala Desa
Nomor : 188/12/K/411.516.2015/2023
Tentang : Pengangkatan Operator Sistem Informasi Posyandu (SIP) Desa Talang
Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk.

DAFTAR OPERATOR SISTEM INFORMASI POSYANDU (SIP) DESA TALANG
KECAMATAN REJOSO KABUPATEN NGANJUK

No	Nama	Jabatan	Besaran Honor (Rp./Bulan)
1.	ANIK SRIMURTI	Operator	Rp. 100.000

Ditetapkan di : Desa Talang
pada tanggal : 05 Januari 2023

KEPALA DESA TALANG

ttd

S U P A R L A N

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretaris Desa Talang

